

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkosaan merupakan puncak dari pelecehan seksual yang paling mengerikan bagi setiap perempuan. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal disaat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya. Perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia yang mendapat perhatian dikalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan dalam sejarah sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kasus tindak pidana perkosaan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korban tindak pidana perkosaan dapat menimpa semua orang dengan tidak memandang usia, jenis kelamin, penampilan fisik, kelompok sosial, cara berpakaian dan cara berjalan seseorang. Begitupula

dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan terkadang pelaku perkosaan merupakan orang terdekat korban seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri.

Dewasa ini, bentuk kejahatan perkosaan merupakan penindasan dan kejahatan yang dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksakan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Pada kasus perkosaan pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran hukum saja namun dapat dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, melanggar hak asasi manusia dan terkait pula dengan akibat yang dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas. Tingkat perkembangan tindak pidana perkosaan yang terjadi dimasyarakat era modern ini semakin tinggi, dapat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, kejahatan dalam bentuk perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi juga sulit dalam hal pemeriksaan dan pembuktiannya, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan di pengadilan. Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Sesuai ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah

¹ Syamsuddin, Rahman, “*Peranan Visum et Repertum Di Pengadilan*”, *Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Perkara*, Al-Risalah, Vol. 11, Nomor1 (Mei,2011).hlm.188.

sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP pada Pasal 184 ayat (1):

“Alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa”

Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, para penegak hukum sering kali dihadapkan pada suatu hal yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena masalah tersebut diluar batas keahliannya. Dalam hal ini seringkali bantuan seorang ahli diperlukan untuk mendapatkan alat bukti selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan terdapat pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Dalam memperoleh bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu aparat penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam mengungkap suatu perkara pidana. Dalam kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung pada keterangan ahli guna mengungkap lebih jauh (detail) suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainya guna memberikan keterangan medis mengenai kondisi korban yang selanjutnya dapat berpengaruh bagi tindakan penyidikan dalam mengungkap lebih lanjut atas kasus tersebut.

Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku penyidik sangat membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seorang perempuan dimana dilakukan tindak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik, seperti contoh kasus seorang wanita diperkosa di Bandungan Kabupaten Semarang dengan kronologi si korban hendak menemui kekasihnya di tempat kerja namun korban tidak mengetahui alamat tempat

kekasihnya bekerja. Di tengah jalan korban bertemu dengan Edi sebagai pelaku yang menghampiri korban dan meminta nomor Whatsapp korban, kesempatan itu digunakan korban untuk menanyakan alamat tempat kekasihnya yang bekerja di Java Inn. Pelaku yang saat itu berboncengan dengan Reza langsung menawarkan diri untuk mengantar korban, kemudian korban mengikuti dari belakang ternyata pelaku sudah mempunyai niat jahat kepada korban. Ditengah jalan pelaku berhenti dan mengatakan sepeda motor temannya kehabisan bensin, dengan alasan itu kemudian pelaku berpindah kesepeda motor korban dan korban membonceng pelaku. Kemudian pelaku berhenti di area perkebunan dan menarik tangan korban secara paksa kemudian terjadi perkosaan itu, korban diancam, dicekik dan ditutup mulutnya. Dalam kasus tersebut membutuhkan keterangan ahli dalam melakukan penyidikan. Keterangan ahli di sini yaitu keterangan dari dokter yang dapat memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban kepada petugas penyidik, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah terjadi suatu persetubuhan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan.

Keterangan dokter dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang

diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.²

Proses pembuktian melalui *Visum et Repertum* terkadang tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan, dengan adanya dua kemungkinan.³

1. Memang tidak ada persetubuhan;
2. Persetubuhan mungkin ada tetapi tanda-tandanya tidak dapat ditemukan.

Banyak pada korban perkosaan yang merasa jijik dan kotor setelah terjadi perkosaan lalu mereka membersihkan diri dengan cara mandi. Ketika korban membersihkan diri sebenarnya banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti namun hilang, misalnya sperma pelaku. Bukti telah terjadinya ancaman atau kekerasan juga dapat hilang jika korban tidak segera melaporkan perkosaan yang terjadi padanya. Tanda-tanda bekas terjadinya perkosaan misalnya memar karena ditampar, dipukul, dicekik oleh pelaku dapat hilang setelah beberapa hari, sehingga tidak terdapat lagi bukti bahwa telah terjadi suatu kekerasan pada diri korban. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyebabkan kesulitan bagi jaksa dalam membuktikan di persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

² Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Jakarta Barat: Binarupa Aksara, hlm.2.

³ *Ibid.* hlm.223.

Akibat dari tidak adanya tanda-tanda persetujuan terkadang penyidik melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan bagi si korban. Namun mungkin saja kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian disebabkan karena hasil *Visum et Repertum* tidak memuat keterangan mengenai tanda-tanda terjadinya persetujuan maupun kekerasan pada diri korban.

Peran *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu kasus perkosaan sangatlah penting, pada kasus perkosaan dimana laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban dalam hasil pemeriksaan yang tercantum pada *Visum et Repertum* dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadi tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat ditemukan pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum*. Keterbatasan hasil *Visum et Repertum* tentang tindak pidana perkosaan, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh tim penyidik agar kemudian penyidik memperoleh alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan sehingga terungkap secara jelas.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai di atas, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan

skripsi dengan judul “**FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan ?
2. Upaya apakah yang dilakukan penyidik apabila hasil *Visum et Repertum* tidak dapat memenuhi indikasi tentang adanya tanda-tanda kekerasan pada diri korban perkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan penyidik apabila hasil *Visum et Repertum* tidak dapat mencantumkan keterangan tentang adanya kekerasan pada diri korban perkosaan, dalam tujuannya untuk mendapatkan alat bukti suatu kasus perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya yaitu ilmu kedokteran.

2. Teoritis

Hasil penelitian ini agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai fungsi *Visum et Repertum* dan penerapannya oleh pihak kepolisian selaku penyidik, khususnya dalam mengungkap tindak pidana perkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi di masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kejahatan Kesusilaan

Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam bab ke-XIV dari buku ke-II KUHP yang di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai *misdriften tegen de zeden*. Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik

ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁴

Kejahatan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun kelompok.

Ketentuan kejahatan kesusilaan di Indonesia dikelompokkan menjadi tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kesopanan. Masing-masing tindak pidana tersebut diatur dan dijelaskan lebih terperinci:

- a. Tindak pidana kesusilaan
 - 1) Bentuk kejahatan diatur dalam KUHP Pasal 281-289
 - 2) Bentuk pelanggaran diatur dalam KUHP Pasal 532-535
- b. Tindak pidana kesopanan
 - 1) Bentuk kejahatan diatur dalam KUHP Pasal 300-303
 - 2) Bentuk pelanggaran diatur dalam KUHP Pasal 536-547

2. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk

⁴ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan edisi kedua*, Jakarta:Sinar Grafika. hlm. 1.

melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa dan dengan cara kekerasan.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam Pasal 285 KUHP ini mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan isterinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

3. Visum et Repertum

Visum et Repertum istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan istilah *Visum*. *Visum et Repertum* berasal dari kata visual yaitu melihat dan *repertum* yaitu melapor yang artinya apa yang telah dilihat dan diketemukan, sehingga *Visum et Repertum* adalah merupakan suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang telah dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat) yang diakibatkan oleh kejahatan serta memuat juga kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* digolongkan menurut obyek yang diperiksa:

a. *Visum et Repertum* untuk orang hidup:

- 1) *Visum et Repertum* biasa;
 - 2) *Visum et Repertum* sementara;
 - 3) *Visum et Repertum* lanjutan;
- b. *Visum et Repertum* untuk orang mati (jenazah);
 - c. *Visum et Repertum* tempat kejadian perkara (TKP);
 - d. *Visum et Repertum* penggalan jenazah;
 - e. *Visum et Repertum* psikatri;
 - f. *Visum et Repertum* barang bukti.

Dalam penulisan skripsi ini, jenis *Visum et Repertum* yang digunakan adalah *Visum et Repertum* untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter forensik berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

4. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.⁵

⁵ R.Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor:Politea. hlm.17

5. Pembuktian

a. Sistem Pembuktian

Pembuktian memegang peran penting dalam proses sidang pengadilan serta hal paling utama untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Untuk dapat dijatuhi pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁶

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran.

Ruang lingkup pembuktian terdiri dari:

- 1) Teori atau sistem pembuktian;
- 2) Jenis alat bukti;

⁶ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.273.

- 3) Cara menggunakan dan nilai;
- 4) Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti.

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang dianut
Hukum Acara Pidana:

- 1) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka
(*Conviction Intime*);
- 2) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif
(*Wettelijk Stesel*);
- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan
yang logis (*Laconviction Rationee*);
- 4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative
(*Negatief Wettelijk Stesel*).

b. Barang Bukti dan Alat Bukti

KUHAP tidak menjelaskan pengertian barang bukti. Pengertian barang bukti yang digunakan adalah menurut pendapat dari beberapa sarjana, yaitu:

- 1) Menurut Sudarsono, barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁷

⁷ Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta. hlm.47.

- 2) Menurut Rusli Muhammad, barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.⁸

Ciri-ciri benda yang menjadi barang bukti adalah:

- 1) Merupakan objek materiil, benda yang tidak berwujud tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti.
- 2) Berbicara untuk diri sendiri.
- 3) Merupakan sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
- 4) Barang bukti tersebut harus didefinisikan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁹

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- 1) “Keterangan saksi;

⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:Citra Aditya Bhakti. hlm.214.

⁹ Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung:Mandar Maju. hlm.11.

- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Penelitian melalui penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁰

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar. hlm.153

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari literatur seperti buku-buku, jurnal hukum, laporan penelitian, dan pandangan para ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap seperti artikel, kamus hukum, maupun ensiklopedi.

2) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Eko Mei Purwanto selaku tim penyidik di Kepolisian Resort Sleman

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli, catatan kuliah, surat kabar dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis dalam hal ini melakukan pengolahan data dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis.

5. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Bab ini membahas mengenai kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara tindak pidana pada tahap penyidikan yang terdiri uraian *Visum et Repertum*, pembuktian dalam perkara pidana, *Visum et Repertum* dalam pembuktian pidana, dan penyidikan,

BAB III : Bab ini membahas tentang tindak pidana perkosaan yang terdiri uraian dari tindak pidana, tindak pidana perkosaan, perlindungan hukum korban perkosaan, dan pembuktian tindak pidana perkosaan

BAB IV : Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan dan upaya apa yang akan dilakukan penyidik apabila dalam hasil *Visum et Repertum* tidak dapat memenuhi indikasi adanya tanda-tanda kekerasan pada diri korban.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini, di dalamnya berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.